

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengukur karakteristik potensi kebutuhan, kemampuan keuangan, dan ketersediaan sumber daya aparatur;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar masih ada beberapa ketentuan yang belum memenuhi seluruh amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
Dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) diubah, sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 ditambah 8 (delapan) angka, yaitu angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26 dan angka 27 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Kota Banjar;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Banjar;
4. Walikota adalah Walikota Banjar;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

- berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar;
 10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
 11. Staf Ahli adalah unsur pembantu Walikota yang bertugas memberikan telaahan sesuai bidang tugasnya;
 12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar;
 13. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut ASDA sesuai bidang tugasnya;
 14. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
 15. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit yang dipimpin oleh seorang kepala atau direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 16. Unsur Pengawasan Daerah adalah adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kota;
 17. Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 18. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah;
 19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
 20. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 21. Polisi Pamong Praja adalah Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 22. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;
 23. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 24. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab;
 25. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjar;
 26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut BPBD Kota Banjar adalah perangkat daerah Kota Banjar yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
 27. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh

faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

- 2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 9 (sembilan), pada angka 3 (tiga) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yaitu huruf i dan huruf j, angka 4 (empat) huruf d dihapus dan huruf e serta huruf g diubah dan angka 5 (lima) diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 3. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata;
 - f. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - h. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - j. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup.
 4. Lembaga Teknis Daerah
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
 - c. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - d. dihapus
 - e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - h. Kantor Arsip dan Perpustakaan.
 5. Inspektorat Kota
 6. Satuan Polisi Pamong Praja
 7. Kecamatan
 8. Kelurahan
 9. Lembaga Lain :
 - a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjar;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
- 3. Ketentuan Pasal 2 lampiran I diubah, sehingga Pasal 2 lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini**
- 4. Ketentuan Pasal 6 diubah dan Pasal 6 ayat (1) Angka 1 huruf c nomor 3 dan angka 2 huruf c nomor 3 diubah, sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah
 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur, membawahi :
 - a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;

- 2) Sub Bagian Pembantuan Dekonsentrasi, Kerjasama Daerah dan Perbatasan; dan
 - 3) Sub Bagian Pertanahan.
 - b) Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - 3) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - c) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pemberitaan;
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi; dan
 - 3) Sub Bagian Keprotokolan dan Sandi Ratel.
 - d) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - 3) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
2. Asisten Bidang Sosial, Ekonomi, Pembangunan dan Administrasi, membawahi :
- a) Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Fasilitasi Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Sub Bagian Fasilitasi Sosial; dan
 - 3) Sub Bagian Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
 - b) Bagian Ekonomi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - 2) Sub Bagian Sarana Produksi; dan
 - 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - c) Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan.
 - d) Bagian Pengendalian Program, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan BAGIAN PERTAMA pada BAB IV, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) huruf e diubah dan disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e1, sehingga BAGIAN PERTAMA seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAGIAN PERTAMA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA**

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan meliputi urusan wajib bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian pembinaan dan pelayanan dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan PAUD, membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - e1. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi :
 1. Seksi Pemuda; dan
 2. Seksi Olah Raga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. **Ketentuan BAGIAN KELIMA pada BAB IV, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 diubah, sehingga BAGIAN KELIMA seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

**BAGIAN KELIMA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PARIWISATA**

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
 - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 1. Seksi Rekayasa Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengendalian Operasional/ Keselamatan.
 - d. Bidang Angkutan, membawahi :
 1. Seksi Bina Usaha Angkutan;
 2. Seksi Teknik Jaringan Angkutan.

- e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Informatika.
 - f. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata membawahi :
 - 1. Seksi Kebudayaan;
 - 2. Seksi Pariwisata.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan BAGIAN KETUJUH pada BAB IV, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diubah, sehingga BAGIAN KETUJUH seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAGIAN KETUJUH
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET**

Pragraf 1
Kedudukan

Pasal 28

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan meliputi urusan wajib bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset mempunyai fungsi :
 - a. perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian pembinaan dan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi ;
 - 1. Seksi Dana Perimbangan;
 - 2. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - 3. Seksi Pendapatan Lain-Lain.
 - d. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Seksi Anggaran dan Penerimaan;
 - 2. Seksi Anggaran dan Belanja Tidak Langsung;
 - 3. Seksi Anggaran Belanja Langsung.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1. Seksi Belanja Pegawai;
 - 2. Seksi Belanja Tidak Langsung Lainnya;
 - 3. Seksi Belanja Langsung.
 - f. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Akuntansi;
 - 2. Seksi Verifikasi;
 - 3. Seksi Aset Daerah.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 8. Ketentuan BAGIAN KEDELAPAN pada BAB IV, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diubah, sehingga BAGIAN KEDELAPAN seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

**BAGIAN KEDELAPAN
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN**

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian serta bidang kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan;

- d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang pertanian dan perikanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 - 1. Seksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Hortikultura;
 - 3. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - d. Bidang Peternakan dan Perikanan, membawahi :
 - 1. Seksi Peternakan;
 - 2. Seksi Perikanan;
 - 3. Seksi Bina Usaha Peternakan dan Perikanan.
 - e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahi :
 - 1. Seksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Kehutanan;
 - 3. Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Penyuluhan
 - 2. Seksi Penerapan Teknologi
 - 3. Seksi Ketahanan Pangan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 9. Ketentuan BAB IV ditambah 2 (dua) Bagian, yaitu BAGIAN KESEMBILAN dan BAGIAN KESEPULUH dan diantara pasal 33 dan pasal 34 disisipkan 6 (enam) Pasal, yaitu Pasal 33 A, Pasal 33 B, Pasal 33 C, Pasal 33 D, Pasal 33 E, dan Pasal 33 F, sehingga BAB IV BAGIAN KESEMBILAN dan BAGIAN KESEPULUH berbunyi sebagai berikut :**

**BAGIAN KESEMBILAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL**

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 33 A

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33 B

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan meliputi urusan wajib bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian pembinaan dan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 33 C

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 2. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; dan
 2. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian.
 - e. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Sistem Teknologi dan Pelayanan Informasi; dan
 2. Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KESEPULUH
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN
PEMAKAMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 33 D

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kebersihan, Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33 E

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan meliputi urusan wajib bidang Kebersihan, Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan, Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian pembinaan dan pelayanan dibidang Kebersihan, Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 33 F

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Kebersihan, membawahi :
 1. Seksi Kebersihan dan Keindahan; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi :
 1. Seksi Pertamanan; dan
 2. Seksi Pemakaman.
 - e. Bidang Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan; dan
 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 10. Ketentuan BAGIAN KEDUA pada BAB V Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1), huruf c angka 1 dan huruf e angka 1 dan angka 2, serta ayat (2) diubah, sehingga BAGIAN KEDUA seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

**BAGIAN KEDUA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH**

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 37

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu pemerintahan daerah, yang melaksanakan urusan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah bidang kepegawaian dan pelatihan pegawai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pelatihan pegawai;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pelatihan pegawai;
 - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pelatihan pegawai;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi :
 1. Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pensiun; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi :
 1. Sub Bidang Mutasi Struktural dan Non Struktural; dan
 2. Sub Bidang Mutasi Fungsional.

- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :
 1. Sub Bidang Diklat Struktural; dan
 2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan BAGIAN KELIMA pada BAB V, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 diubah, sehingga BAGIAN KELIMA seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAGIAN KELIMA
BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 46

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Walikota;
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program.
 - c. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Sub Bidang Advokasi dan KIE; dan
 2. Sub Bidang Pelayanan KB dan Peningkatan Partisipasi Pria.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 1. Sub Bidang Peningkatan Peran Serta dan Institusi Masyarakat; dan
 2. Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan; dan
 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan BAGIAN KETUJUH Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 diubah, sehingga BAGIAN KETUJUH seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAGIAN KETUJUH
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEMERINTAHAN DESA, KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 52

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung tugas Walikota;
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi :
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
 3. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan BAB VI Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 diubah, sehingga BAB VI seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI
INSPEKTORAT KOTA**

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 58

- (1) Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Kota dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 59

- (1) Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan desa/Kelurahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Inspektorat Kota, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pengawasan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengawasan;
 - c. Pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang pengawasan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kota, terdiri atas :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Administrasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Analisa dan Evaluasi.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pengawasan Aparatur.
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Fisik dan Prasarana, Sosial, Ekonomi dan Budaya, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengawasan Fisik dan Prasarana ;
 2. Sub Bidang Pengawasan Sosial, Ekonomi dan Budaya.
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengawasan Keuangan;
 2. Sub Bidang Pengawasan Kekayaan Daerah.
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Khusus dan Kasus, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengawasan Khusus;
 2. Sub Bidang Pengawasan Kasus.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan BAB VII Pasal 61 diubah dan diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 61 A dan Pasal 61 B, sehingga BAB VII seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 61

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga teknis daerah yang pengaturannya khusus tersendiri sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 61 A

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota, serta perlindungan masyarakat;

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun program dan melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota serta Perlindungan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota serta Perlindungan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota serta perlindungan masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 61 B

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi :
 1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 2. Seksi Penegakkan Peraturan Daerah;
 3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional; dan
 4. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB VIII A dan didalamnya terdapat 2 (dua) bagian yaitu BAGIAN KESATU dan BAGIAN KEDUA, serta diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 14 (empat belas) Pasal, yaitu Pasal 63 A, Pasal 63 B , Pasal 63 C, Pasal 63 D, Pasal 63 E, Pasal 63 F, Pasal 63 G, Pasal 63 H, Pasal 63 I, Pasal 63 J, Pasal 63 K, Pasal 63 L, Pasal 63 M dan Pasal 63 N, sehingga BAB VIII A seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIII A
LEMBAGA LAIN**

**BAGIAN KESATU
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI KOTA BANJAR**

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 63 A

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 63 B

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, menyelenggarakan fungsi :
- penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
 - penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
 - pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 63 C

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari :
- Sekretariat;
 - Sub bagian Umum dan Kerjasama;
 - Sub bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - Sub bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEDUA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BANJAR

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 63 D

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar Kota Banjar dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Banjar.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 63 E

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar mempunyai tugas pokok :
- a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 63 F

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 4
Unsur Pengarah

Pasal 63 G

Pengaturan unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Unsur Pelaksana

Pasal 63 H

- (1) Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kota Banjar.

- (2) Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar sehari-hari.

Pasal 63 I

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 H mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 63 J

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 63 K

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 J huruf a, merupakan fungsi Koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 63 L

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 J huruf b, merupakan Fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari organisasi perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 63 M

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 J huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 N

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Bagan susunan Organisasi BPBD Kota Banjar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan BAB XI Pasal 66 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga BAB XI Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

**BAB XI
ESELON PERANGKAT DAERAH**

Pasal 66

- (1) Sekretariat daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, merupakan jabatan struktural eselon II.b;
- (3) Kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas D, dan sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Lurah, kepala seksi, kepala sub bagian, kepala sub bidang, dan Kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon V.a.
- (8) Kepala Sekretariat Pengurus KORPRI merupakan jabatan struktural eselon III.b dan Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (9) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a dan Kepala Sekretariat serta Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

17. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Dihapus
- (2) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah pada saat peraturan daerah ini mulai dilaksanakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang baru.
- (3) Dihapus.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Polisi Pamong Praja Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2011.
- (3) Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Oktober 2010

WALIKOTA BANJAR,

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

D A H L A N

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI D